

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.A.8**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-012/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

**PERATURAN KEANGGOTAAN NOMOR III.A.8 : SANKSI**

**A. KETENTUAN UMUM PENGENAAN SANKSI**

1. Anggota Bursa Efek, *Firm Manager* dan atau *Trader*, komisaris, direksi dan pegawai Anggota Bursa Efek yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda;
  - c. *Suspend* SPP-WPPE;
  - d. pencabutan SPP-WPPE;
  - e. *Suspend* SIM dan atau SPAB;
  - f. pencabutan SIM dan atau SPAB.
2. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1. Peraturan ini, dapat dikenakan secara bertahap maupun secara langsung baik secara tersendiri atau bersama-sama tanpa melalui tahapan dan dalam hal yang demikian sanksi-sanksi tersebut hanya merupakan petunjuk mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh Bursa kepada Anggota Bursa Efek yang melanggar Peraturan Bursa.
3. Peringatan tertulis dikenakan oleh Bursa selama-lamanya 5 (lima) Hari Bursa. Apabila dalam jangka waktu tersebut Anggota Bursa Efek tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis tersebut, maka Bursa dapat mengenakan sanksi lainnya selain peringatan tertulis.
4. Dalam hal Bursa menjatuhkan sanksi denda, maka denda tersebut wajib disetorkan ke rekening Bursa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi denda.
5. *Suspend* dikenakan Bursa selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang atas pertimbangan Bursa.
6. *Suspend* atau pencabutan SIM pada Efek tertentu tidak mengakibatkan dikenakannya *Suspend* atau pencabutan terhadap SIM atas Efek lainnya.
7. Anggota Bursa Efek yang dikenakan sanksi *Suspend* tetap berkewajiban memenuhi dan menyampaikan kewajibannya, sesuai dengan peraturan Bursa termasuk permintaan informasi dari Bursa.

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.A.8**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-012/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

8. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf A.1. Peraturan ini, dapat diumumkan melalui sarana informasi Bursa.
9. Anggota Bursa Efek dapat melakukan tindakan banding ke Bapepam atas sanksi yang dikenakan Bursa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.
10. Apabila tindakan banding tersebut ditolak Bapepam maka pengenaan sanksi tetap dilaksanakan. Dalam hal tindakan banding dikabulkan Bapepam, dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa, maka sanksi dimaksud akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan Bapepam.
11. Dalam hal terdapat pelanggaran yang sanksi-nya belum diatur dalam ketentuan huruf B Peraturan ini, maka Bursa dapat mengenakan sanksi berdasarkan pertimbangan Bursa dan atau pertimbangan dari Komite Disiplin Anggota.
12. Dalam hal dipandang perlu oleh Bursa, pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek terhadap peraturan Bapepam, dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan ini.
13. Anggota Bursa Efek, *Trader* dan atau *Firm Manager* yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal yang dapat merusak citra Pasar Modal dapat dikenakan pencabutan SPAB.
14. Bursa melaporkan kepada Bapepam atas setiap sanksi yang dikenakan kepada Anggota Bursa Efek.

**B. BENTUK PELANGGARAN DAN SANKSINYA**

**1. PELANGGARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PESANAN**

| No | PELANGGARAN   | SANKSI              |
|----|---|---------------------|
| 1. | Anggota Bursa Efek tidak menyerahkan bukti pesanan dari nasabah dan informasi lain berkaitan dengan pesanan ketika diminta oleh Bursa, kecuali dengan alasan yang dapat diterima oleh Bursa | Peringatan Tertulis |
| 2. | Pesanan nasabah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perdagangan   | Peringatan Tertulis |

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA**  
**NOMOR III.A.8**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-012/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 3.  | Anggota Bursa Efek terbukti tidak memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa kepada nasabah yang memberikan pesanan  | Denda sebesar Rp.5.000.000,-<br>(lima juta rupiah) |
| 4.  | Anggota Bursa Efek terbukti melaksanakan pesanan nasabah tidak berdasarkan prioritas waktu pesanan ( <i>time priority</i> ) dan atau terbukti melakukan transaksi tidak sesuai dengan pesanan nasabah.  | Denda sebesar Rp.5.000.000,-<br>(lima juta rupiah) |
| 5.  | Anggota Bursa Efek terbukti melaksanakan pesanan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Direktur Anggota Bursa Efek, <i>Firm Manager, Trader</i> atau Pegawai Anggota Bursa Efek untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. | Peringatan Tertulis                                |
| 6.  | Anggota Bursa Efek terbukti melaksanakan pesanan dari nasabah yang menurut pertimbangannya tidak memenuhi syarat baik persyaratan keuangan, keabsahan Efek maupun kepemilikannya.   | Denda sebesar Rp.5.000.000,-<br>(lima juta rupiah) |
| 7.  | Anggota Bursa Efek terbukti tidak mewajibkan nasabahnya untuk membuka Rekening Efek.  | Denda sebesar Rp.5.000.000,-<br>(lima juta rupiah) |
| 8.  | Anggota Bursa Efek terbukti tidak mengasuransikan Rekening Efek nasabah   | Denda sebesar Rp.5.000.000,-<br>(lima juta rupiah) |
| 9.  | Anggota Bursa Efek terbukti tidak mendahulukan pesanan nasabah dari kepentingan sendiri   | Denda sebesar Rp.5.000.000,-<br>(lima juta rupiah) |
| 10. | Anggota Bursa Efek terbukti melaksanakan pesanan nasabah sebaik mungkin ( <i>discretionary order</i> )  | Denda sebesar Rp.5.000.000,-<br>(lima juta rupiah) |

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.A.8**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-012/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

**2. PELANGGARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PERDAGANGAN**

| No | PELANGGARAN   | SANKSI  |
|----|---|---|
| 1. | Anggota Bursa Efek diduga melakukan:<br>a. transaksi yang bersifat manipulasi;<br>b. transaksi yang tidak mengakibatkan perpindahan pemilik penerima manfaat;<br>c. transaksi dengan membentuk harga semu<br>d. transaksi yang dilakukan berdasarkan informasi orang dalam ( <i>inside information</i> );<br>e. transaksi yang melanggar ketentuan di bidang Pasar Modal. | Bursa dapat melakukan <i>Suspend</i> SIM Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sampai adanya klarifikasi lebih lanjut. |
| 2. | <i>Trader</i> atau <i>Firm Manager</i> terbukti membuka kerahasiaan <i>password</i> -nya secara sengaja ataupun tidak sengaja kepada orang lain   | Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).   |
| 3. | <i>Trader</i> atau <i>Firm Manager</i> menggunakan <i>user- id</i> dan <i>password</i> milik <i>Trader</i> atau <i>Firm Manager</i> lainnya untuk melakukan perdagangan Efek  | Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).   |
| 4. | Anggota Bursa Efek tidak memberikan penegasan (konfirmasi Transaksi Bursa) kepada nasabahnya mengenai Transaksi Bursa yang terjadi untuk kepentingan nasabah tersebut selambat-lambatnya sebelum berakhirnya Hari Bursa setelah dilakukan Transaksi Bursa   | Peringatan Tertulis.  |
| 5. | Anggota Bursa Efek menjual Efek nasabah tanpa persetujuan/instruksi dari nasabah.   | Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).   |

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.A.8**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-012/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

**3. PELANGGARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYELESAIAN TRANSAKSI**

| No | PELANGGARAN   | SANKSI   |
|----|---|--|
| 1. | Anggota Bursa Efek gagal dalam penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan laporan dan usulan pengenaan sanksi dari KPEI.                              | <i>Suspend</i> SIM sejak diterimanya laporan kegagalan dari KPEI |
| 2. | Anggota Bursa Efek terbukti memberikan konfirmasi yang tidak benar kepada nasabah atas laporan penyelesaian Transaksi Bursa yang merugikan nasabah. | Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).                |

**4. PELANGGARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAPORAN**

| No | PELANGGARAN  | SANKSI  |
|----|--|---|
| 1. | Anggota Bursa Efek menyampaikan Laporan MKBD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal | <i>Suspend</i> SPAB.  |
| 2. | Anggota Bursa Efek terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dan atau Laporan Keuangan Tengah Tahunan.                       | Denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan. Dalam hal Anggota Bursa Efek juga bertindak sebagai Emiten, maka pengenaan sanksi juga mengacu pada ketentuan Peraturan Pencatatan. |
| 3. | Anggota Bursa Efek tidak menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dan atau Laporan Keuangan Tengah Tahunan.                           | <i>Suspend</i> SPAB. Dalam hal Anggota Bursa Efek juga bertindak sebagai Emiten, maka pengenaan sanksi juga mengacu pada ketentuan Peraturan Pencatatan   |
| 4. | Anggota Bursa Efek terlambat melaporkan rencana Penggabungan Usaha, Peleburan Usaha atau   | <i>Suspend</i> SPAB.  |

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.A.8**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-012/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

|    |   |   |
|----|---|---|
|    | Pengambilalihan Usaha   |   |
| 5. | Anggota Bursa Efek terlambat melaporkan perubahan nama Perusahaan, Anggaran Dasar, Bidang Usaha, Pemegang Saham (kecuali Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Publik), Pengurus, <i>Trader/Firm Manager</i> dan Alamat Perusahaan                       | Peringatan Tertulis<br>Dalam hal Anggota Bursa Efek juga bertindak sebagai Emiten, maka pengenaan sanksi juga mengacu pada ketentuan Peraturan Pencatatan   |
| 6. | Anggota Bursa Efek tidak melaporkan perubahan nama Perusahaan, Anggaran Dasar, Bidang Usaha, Pemegang Saham (kecuali Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Publik), Pengurus, <i>Trader/Firm Manager</i> dan Alamat Perusahaan                           | <i>Suspend SPAB</i><br>Dalam hal Anggota Bursa Efek juga bertindak sebagai Emiten, maka pengenaan sanksi juga mengacu pada ketentuan Peraturan Pencatatan   |
| 7. | Anggota Bursa Efek tidak melaporkan kepada Bursa sesuai waktu yang ditentukan mengenai Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek tersebut atas Efek terafiliasi atau Efek sendiri (dalam hal Anggota Bursa Efek bertindak sebagai Emiten). | <i>Suspend SPAB</i>   |
| 8. | Anggota Bursa Efek tidak memenuhi batas waktu atas kewajiban pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini selama-lamanya 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah batas waktu yang telah ditetapkan.  | <i>Suspend SPAB</i><br>Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Bursa sejak dikenakan sanksi <i>Suspend SPAB</i> , Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tetap tidak memenuhi kewajiban pelaporan, maka dapat dikenakan pencabutan SPAB. |

**5. PELANGGARAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ADMINISTRASI ANGGOTA BURSA EFEK**

| NO | PELANGGARAN   | SANKSI              |
|----|---|---------------------|
| 1. | Anggota Bursa Efek tidak memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur yang mempunyai izin orang | <i>Suspend SPAB</i> |

**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.A.8**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-012/HK/BES/III/2001 Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | perseorangan sebagai Wakil Pedagang Perantara Efek (WPPE) dan atau Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE).  |  |
| 2. | Direktur Anggota Bursa Efek tidak memiliki izin orang perseorangan dari Bapepam.  | <i>Suspend SPAB</i>  |
| 3. | Anggota Bursa Efek yang menghambat dan atau menolak dilakukan pemeriksaan oleh Bursa.   | Peringatan tertulis.<br>Berdasarkan pertimbangan Bursa sanksi yang dapat berupa <i>Suspend SPAB</i> atau pencabutan SPAB.  |
| 4. | Anggota Bursa Efek terbukti mengenakan imbalan jasa (komisi) transaksi menyimpang dari ketentuan yang berlaku.  | Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).  |
| 5. | Anggota Bursa Efek terlambat membayar biaya keanggotaan tahunan.  | Denda sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah biaya keanggotaan tahunan yang harus disetor untuk setiap hari kalender keterlambatan  |
| 6. | Anggota Bursa Efek terlambat membayar biaya Transaksi Bursa, kecuali PPN dan kewajiban perpajakan lainnya.  | Denda sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah biaya transaksi yang harus disetor untuk setiap hari kalender keterlambatan.   |
| 7. | Anggota Bursa Efek terlambat membayar PPN dan Pph atas Transaksi Bursa dan atau kewajiban perpajakan lain yang berkaitan dengan kegiatannya di Bursa. | Peringatan Tertulis.   |
| 8. | Anggota Bursa Efek tidak memenuhi semua kewajiban pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender. | <i>Suspend SPAB</i><br>Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Bursa sejak dikenakan sanksi <i>Suspend SPAB</i> , Anggota Bursa Efek yang bersangkutan tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran, maka dapat dikenakan pencabutan SPAB. |



**PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA  
NOMOR III.A.8**

(Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Surabaya Nomor SK-012/HK/BES/III/2001  
Tanggal 28 Maret 2001)

No. Revisi : 1.0

Status : terkendali

|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 9. | Anggota Bursa Efek tidak melaporkan kepada Bursa sesuai waktu yang diminta Bursa mengenai Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek tersebut atas Efek Emiten yang terafiliasi dengan Anggota Bursa Efek tersebut. | <i>Suspend SPAB</i> |
|----|---|---------------------|

Ditetapkan di : Surabaya, 28 Maret 2001

Direksi,

**A. Natakoesoemah**  
Direktur Utama

**Hindarmojo Hinuri. K**  
Direktur